



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pantianus Arwinius Baga Alias Erwin
2. Tempat lahir : Sokoria Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sokoria Rt 001 Rw. 001 Desa Ranakolo Selatan

Kec. Maurole Kab Ende

7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan di Dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pid.B/2021/PN End tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/Pid.B/2021/PN End tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANTIANUS ARWINIUS BAGA Alias ERWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANTIANUS ARWINIUS BAGA Alias ERWIN dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan Perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Membebaskan Terdakwa PANTIANUS ARWINIUS BAGA Alias ERWIN untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah); Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dikarenakan orang tuanya yang hanya berdua di rumah sementara hewan ternak berupa sapi dan babi yang dipelihara Terdakwa selama ini tidak ada yang memberi makan sejak Terdakwa ditahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tunututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PANTIANUS ARWINIUS BAGA Als. ERWIN** pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Raya Maurole - Maumere Dusun Sokoria Desa Ranakolo Selatan Kec. Maurole Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan* terhadap Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.00 WITA Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH bersama Saksi BENYAMIN DIPA DAGO sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah Ekolea menuju ke pertigaan jalan ke arah Kec. Maukaro, namun pada waktu melintas di Jalan Raya Maurole - Maumere Dusun Sokoria Desa Ranakolo Selatan Kec. Maurole Kab. Ende, Terdakwa tiba-tiba datang menghadang laju Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH dan Saksi BENYAMIN DIPA DAGO, kemudian langsung mengayunkan tangan kanannya memukul Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH mengenai bagian wajah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH dan Saksi BENYAMIN DIPA DAGO turun dari sepeda motornya dan menanyakan ada permasalahan apa sehingga Terdakwa memukul Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH, namun tidak dijawab oleh Terdakwa, kemudian karena situasi makin ramai

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN End



akhirnya Saksi NURDIN WANGGE dan Saksi SIPRIANUS LAU datang ke tempat kejadian tersebut, lalu Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH memeluk Saksi NURDIN WANGGE dan menyampaikan jika dirinya telah dipukul oleh anak-anak Sokoria, selanjutnya Saksi NURDIN WANGGE dan Saksi SIPRIANUS LAU berusaha menyelesaikan masalah dengan membawa Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH ke jalan pertigaan arah kampung Ekolea, namun pada saat diamankan tersebut Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH tetap marah-marah karena tidak terima dirinya dipukul oleh Terdakwa, kemudian pada saat Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH berjalan menjauh dari tempat kejadian, Terdakwa mengayunkan kembali tangan kanannya memukul Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH mengenai bagian wajah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu situasi tempat kejadian semakin ramai dan selanjutnya anggota Polsek Maurole datang mengamankan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH mengalami luka lecet pada mata kanan bagian atas, hidung mengeluarkan darah, dan kepala pusing sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No.: 1374/01/VISUM/PKM/MRL/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020 atas nama THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH yang ditandatangani dr. Bram Natanael Sembiring, Dokter Pemeriksa Puskesmas Maurole Kab. Ende dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351

ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH hadir menghadap untuk memberikan keterangan dibawah Janji pada persudangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan raya jurusan Maurole-Maumere tepatnya di Dusun Sokoria, Desa Ranakolo Selatan, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Benyamin Dipa Dago baru pulang dari pesta natal di kampung



sebelah menuju rumah dari arah Ekolea menuju ke pertigaan cabang ke Maukaro, pada saat Saksi dan Rekannya tersebut tiba di Dusun Sokoria Saksi melihat Terdakwa datang dari sisi kanan jalan, lalu Terdakwa mendekat lalu menghadang dan langsung memukul wajah Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai mata kanan Saksi, saat itu Saksi masih dalam posisi mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Setelah Pukulan itu rekan Saksi, sdr. Benyamin Dipa Dago turun dari sepeda motor dan mencoba meleraikan demikian juga beberapa teman Terdakwa yang memang sedang berpesta di pinggir jalan di tempat kejadian;
- Bahwa, setelah menerima pukulan, Saksi mencoba mencari Terdakwa untuk meminta kejelasan mengapa dirinya di pukul, namun Terdakwa malah kembali memukul Saksi di bagian hidung dengan telapak tangan;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah, demikian juga sepengetahuan saksi antar kampung Saksi dan Terdakwa juga tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat kejadian Jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa saat kejadian Saksi mencium bau alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa setelah pukulan kedua sebenarnya Saksi berniat melawan namun sudah pusing duluan karena di pesta natal sebelumnya Saksi juga sempat minum minuman beralkohol sehingga akhirnya tidak jadi melawan;
- Bahwa Setelah kejadian ada keluarga dari Terdakwa yang datang kerumah Saksi untuk berdamai tapi Terdakwa sendiri tidak datang dan belum ada penggantian biaya pengobatan sampai saat Saksi menghadap ke persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mendapat gangguan berarti pada kesehatannya dan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar adanya;

2. Saksi BENYAMIN DIPA DAGO hadir menghadap untuk memberikan keterangan dibawah Janji pada persudangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan raya jurusan Maurole-Maumere tepatnya di Dusun Sokoria, Desa Ranakolo Selatan, Kecamatan



Maurole, Kabupaten Ende, Saksi yang dibonceng oleh rekan saksi yakni Thomas Michael Raja Gagah baru pulang dari pesta natal di kampung sebelah menuju rumah dari arah Ekolea menuju ke pertigaan cabang ke Maukaro, pada saat Saksi dan Rekannya tersebut tiba di Dusun Sokoria Saksi melihat Terdakwa datang dari sisi kanan jalan, lalu Terdakwa mendekat lalu menghadang dan langsung memukul wajah Saksi Thomas Michael Raja Gagah dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai mata kanan Saksi Thomas Michael Raja Gagah tersebut;

- Bahwa Setelah Pukulan itu mengenai rekannya, Saksi turun dari sepeda motor dan mencoba melerai, Adapun saksi Thomas Michael Raja Gagah menanyakan kepada Terdakwa mengapa dia memukul dirinya, namun Terdakwa kembali memukul Saksi Thomas Michael Raja Gagah di bagian hidung dengan telapak tangan, setelah itu, datang menyusul sdr. NURDI dan FERRY membantu melerai;
- Bahwa, Saksi melihat Saksi Thomas Michael Raja Gagah mengalami luka lecet di mata kanan bagian atas, serta hidungnya juga mengeluarkan darah
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Thomas Michael Raja Gagah, yang datang untuk minta maaf hanya keluarga Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengingat kejadian pada Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan raya jurusan Maurole-Maumere tepatnya di Dusun Sokoria, Desa Ranakolo Selatan, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat kejadian terdakwa melihat Saksi Thomas Michael Raja Gagah lewat mengendarai sepeda motor dengan suara yang keras sehingga Terdakwa berteriak dan menegur Saksi Thomas Michael Raja Gagah namun karena teriakannya tidak dengar, Terdakwa menahan dan menampar Saksi Thomas Michael Raja Gagah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Thomas Michael Raja Gagah pertama sebanyak satu kali mengenai wajah lalu dilerai dan saat Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa kembali memukul Saksi Thomas Michael Raja Gagah sebanyak satu kali lagi dan kembali mengenai wajahnya di bagian hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat mengkonsumsi Moke Bersama teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian hanya keluarga Terdakwa yang menemui Saksi Thomas Michael Raja Gagah dan keluarganya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun alat bukti lain untuk meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti saksi juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. : 1374/01/VISUM/PKM/MRL/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020 atas nama THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH yang ditandatangani dr. Bram Natanael Sembiring, Dokter Pemeriksa Puskesmas Maurole Kab. Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan raya jurusan Maurole-Maumere tepatnya di Dusun Sokoria, Desa Ranakolo Selatan, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende terdakwa melihat Saksi Thomas Michael Raja Gagah lewat mengendarai sepeda motor dengan suara yang keras sehingga Terdakwa berteriak dan menegur Saksi Thomas Michael Raja Gagah namun karena teriaknya tidak dengar, Terdakwa menahan dan menampar Saksi Thomas Michael Raja Gagah
- Bahwa setelah mendapat pukulan saksi Thomas Michael Raja Gagah menanyakan kepada Terdakwa mengapa dia memukul dirinya, namun Terdakwa kembali memukul Saksi Thomas Michael Raja Gagah di bagian hidung dengan telapak tangan yang kemudian di lerai oleh saksi Benyamin Dipa Dago, sdr. Nurdi dan Ferry;
- Bahwa akibat pukulan dari terdakwa Saksi THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH mengalami luka lecet pada mata kanan bagian atas, hidung mengeluarkan darah, dan kepala pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, merujuk pada ajaran KUHP tentang orang sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Penuntut Umum menghadirkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku dirinya bernama Pantianus Arwinus Baga Alias Erwin, laki-laki yang lahir di Sokoria tanggal 13 Agustus tahun 1999, berkebangsaan Indonesia, beragama Katholik dan bertempat tinggal di Sokoria Rt 001 Rw. 001 Desa Ranakolo Selatan Kec. Maurole Kab Ende;

Menimbang, bahwa dirinya hang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sebagai terdakwa membenarkan bahwa seluruh identitasnya tersebut adalah benar sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tiada lagi keraguan dari Majelis Hakim atas kebenaran diri Terdakwa demi terhindarinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa meskipun dalam Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun *Memorie Van Toelichting* sebagai penjelasan dari KUHP, tidak ditemukan makna pasti dari penganiayaan, namun dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menimbulkan rasa sakit, sementara dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa tindakan penganiayaan haruslah memiliki tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada seseorang dan bukan untuk tujuan lain;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP juga mempersamakan penaniayaan yang dengan merusak kesehatan seseorang, sehingga majelis hakim berpandangan bahwa unsur penganiayaan memiliki dua kata kunci yakni adanya kesengajaan dan rasa sakit atau yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah hal yang bertautan satu sama lainnya, dengan kata lain penganiayaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang kepada

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyebabkan rasa sakit, melukai atau hal-hal yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah kesengajaan dengan niat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap perihal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan raya jurusan Maurole-Maumere tepatnya di Dusun Sokoria, Desa Ranakolo Selatan, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende terdakwa melihat Saksi Thomas Michael Raja Gagah lewat mengendarai sepeda motor dengan suara yang keras sehingga Terdakwa berteriak dan menegur Saksi Thomas Michael Raja Gagah namun karena teriaknya tidak dengar, Terdakwa menahan dan menampar Saksi Thomas Michael Raja Gagah setelah mendapat pukulan saksi Thomas Michael Raja Gagah menanyakan kepada Terdakwa mengapa dia memukul dirinya, namun Terdakwa kembali memukul Saksi Thomas Michael Raja Gagah di bagian hidung dengan telapak tangan yang kemudian di lerai oleh saksi Benyamin Dipa Dago, sdr. Nurdi dan Ferry yang kemudian dapat ditemukan dalam bukti surat Visum Et Repertum No: 1374/01/VISUM/PKM/MRL/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020 atas nama THOMAS MICHAEL RAJA GAGAH yang ditandatangani dr. Bram Natanael Sembiring, Dokter Pemeriksa Puskesmas Maurole Kab. Ende ditemukan bahwa Saksi Thomas Michael Raja Gagah mengalami luka lecet pada mata kanan bagian atas, hidung mengeluarkan darah, dan kepala pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktum tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Tindakan Terdakwa secara terang ditujukan untuk memberikan rasa sakit dan nestapa kepada Saksi Thomas Michael Raja Gagah terlepas jauh dari motif atau tujuan nestapa itu diberikan untuk menegur Saksi Thomas Michael Raja Gagah yang dirasa oleh Terdakwa mengganggu dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim meyakini unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sebuah pidanaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana asas mono dualistik yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak hanya perbuatan seseorang yang harus dipertimbangkan dengan unsur delik tindak pidana yang disangkakan kepadanya, namun kualitas seorang objek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satu alasan apapun, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dalam perkara *a-quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Perbuatan Terdakwa didasarkan pada alasan yang tidak jelas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah minta maaf kepada korban perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PANTIANUS ARWINIUS BAGA Alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, SH., I Putu Renatha Indra Putra, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pid.B/2021/PN End tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua, Herbert Harefa, S.H., M.H dengan didampingi para Hakim Anggota Sarajevi Govina, S.H dan Made Mas Maha Wihardana, S.H., dibantu oleh Aprianus Eduward Udju, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, SH.

Herbert Harefa, S.H., M.H

Made Mas Maha Wihardana, SH.

Panitera Pengganti,

Aprianus Eduward Udju, S. H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)